

**BAB I****PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Pada era maju dan berkembang saat ini, penggunaan internet dan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan atau *financial* juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan (Miswan Ansori, 2019). Kemudahan masyarakat mengakses internet membuat teknologi digital memiliki pangsa yang terbuka lebar. Saat ini startup unicorn yang ada di Indonesia seperti Grab, Traveloka, Shopee, Go-jek, Tokopedia dan lain sebagainya membuat masyarakat mulai menjatuhkan pilihannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memanfaatkan platform teknologi digital tersebut (Wajuba *et al*, 2021).

Menurut Hariningsih tahun 2005 teknologi merupakan sisi supply dari kebutuhan akan sarana pengolahan data dan komunikasi yang cepat dan murah. Sedangkan, Simarmata tahun 2006 mengemukakan teknologi dapat dipahami sebagai upaya untuk mendapatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan suatu produk yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan peralatan, proses dan sumber daya (Dicky Rahman, 2015) .

Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang *financial* yang mengacu pada teknologi modern. Latar belakang munculnya *Fintech* adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan (bank) dengan berbagai kendala. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya dengan bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perbankan ekonomi yang tidak merata (Miswan Ansori, 2019). Dengan adanya kasus ini dimanfaatkan oleh pembisnis untuk dijadikan peluang atas usaha dalam berbisnis melalui teknologi, misalnya Invoila yang merupakan perusahaan rintisan (*startup*) *Fintech* yang bergerak di bidang *peer to peer lending* yang mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan (Peminjam) dan orang yang bersedia meminjamkan

dananya (Pendana). Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan pinjaman untuk usaha dengan lebih mudah tanpa harus bertemu langsung dengan menempuh jarak. Manfaat lain yang didapatkan oleh pendana adalah langsung mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan oleh peminjam (Miswan Ansori, 2019). Selain itu, layanan ini juga memiliki keunggulan yang beragam dari tersedianya segala perangkat perjanjian berbasis *online*, mulai dari dokumen perjanjian, tanda tangan, kuasa hukum, pengiriman informasi tagihan (*collection*), status informasi pinjaman dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak dan seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan (Darmawan *et al*, 2019). Inovasi teknologi digital tersebut diharapkan mampu menjadikan Indonesia sejajar dengan negara lain yang mulai meninggalkan cara tradisional menuju era digital (Wajuba *et al*, 2021).

Seiring meningkatnya pengetahuan masyarakat akan aplikasi-aplikasi berbasis *online*, *fintech lending* pun ikut naik daun. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Berita Kompas.com, 2021). Per 10 Juni 2021 terdapat 125 penyelenggara *fintech peer to peer lending* atau *fintech lending* yang terdaftar dan berizin di OJK. Perkembangan pengguna *fintech* dan perusahaan *fintech* juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Bersumber dari data bank dunia, pengguna *fintech* adalah awalnya 7 persen di tahun 2007, berkembang menjadi 20 persen di tahun 2011. Lalu meningkat menjadi 36 persen di tahun 2014, dan di tahun 2017 sudah mencapai angka 78 persen atau tercatat sebanyak 135-140 perusahaan, dengan total nilai transaksi *fintech* di Indonesia pada tahun 2017 tersebut diperkirakan mencapai Rp. 202,77 Triliun. Meluasnya *fintech* menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan dalam transaksi pinjam meminjam, salah satunya terkait dengan kegiatan pendanaan atau pembiayaan. Salah satu contohnya yakni pinjaman usaha atau kredit usaha. Sebelum berkembang *fintech*, orang akan cenderung meminjam ke bank secara tatap muka langsung. Kini dengan adanya *fintech*, orang bisa mengandalkan pinjaman modal dari platform *online* seperti *peer to peer (P2P)* (Berita Kompas.com, 2021). Salah satu tujuan keberadaan industri khususnya *Financial Technology* untuk membantu perkembangan perusahaan *start up* seperti UMKM.

Implementasi penyaluran pembiayaan di Indonesia cukup rendah dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, penggunaan layanan keuangan di Indonesia hanya sekitar 36%. Sementara negara Malaysia mencapai 81% , Thailand 78% dan India 53%

. Rasio penghimpunan dana terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) adalah sebesar 0.45 yang tersalur pada Usaha Mikro Kecil (UMK) dan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar 0.08 (Wismantoro, Yohan ; Susilowati, MG Westri Kekalih ; Subagyo, Herry & Udin, 2020). Terdapat beberapa survey yang menunjukkan adanya kendala yang dihadapi oleh bank untuk menyalurkan dana UMKM, antara lain seperti persepsi bank terhadap UMKM, biaya transaksi menjadi mahal (jumlah transaksi banyak, plafon kecil), adanya kesulitan UMKM untuk memenuhi agunan yang disyaratkan, serta adanya manajemen usaha yang tidak memenuhi syarat perbankan (Kekalih *et al*, 2019) .


*Fintech* telah berkembang pada tahun 1966, namun bank banyak mulai menggunakan *fintech* pada tahun 1980an. Ini berkaitan dengan seiring berkembangnya teknologi internet, semakin bertambah penggunaan *fintech*. Dimulai tahun 1998, banyak bank yang mulai mengenalkan online banking, maka *fintech* pun menjadi semakin dikenal (Kekalih *et al*, 2019) .

Teknologi finansial memiliki potensi untuk UMKM mempermudah permodalan. Menurut data dari Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terdapat 46,6 juta pelaku UMKM yang belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan dengan alasan karena terbatasnya jangkauan pendanaan dari Bank maupun *P2P Lending*. Menurut data Kemenkop UKM saat ini sudah ada 12 juta UMKM terdigitalisasi (Aziz Rahardyan - Bisnis.com, 2021)

Pembayaran menggunakan *fintech* yang praktis diharapkan mampu mengurangi hambatan-hambatan masyarakat khususnya UMKM dalam mengakses layanan keuangan sehingga bisnis yang dijalankan semakin berkembang. Para pelaku UMKM dapat menambah modal usaha dengan *fintech* karena mampu mengeliminasi hambatan sumber permodalan secara konvensional dari bank. Adapun beberapa manfaat penerapan *fintech* bagi UMKM yaitu antara lain dapat mempermudah melakukan transaksi, pengembalian uang dapat dilakukan secara utuh, dan mengurangi antrian (Goukm.Id, 2016), (Kekalih *et al*, 2019) .

Pengguna *P2P Lending* yang berasal dari kalangan UMKM yang mana mereka adalah bagian dari masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank karena bank mengharuskan mereka memiliki agunan untuk pengajuan pembiayaan, maka *P2P lending* adalah solusinya. Di masa pandemi *covid-19* seluruh sektor usaha mengalami

perlambanan tak terkecuali pelaku usaha UMKM. Banyak kalangan menilai *financial technology peer to peer lending* akan menjadi tumpuan bagi pelaku usaha kecil, mikro dan menengah untuk tetap bertahan andaikan ekonomi nasional tidak pulih dalam waktu dekat (Wajuba *et al*, 2021).



**Gambar 1.1 : skema peer to peer (P2P) lending**

Gambar skema di atas menunjukkan cara kerja di *peer to peer lending* yang cukup sederhana. Cara kerja *peer to peer* ini tidak jauh beda dengan lembaga keuangan perbankan dimana perusahaan hanya sebagai perantara untuk mempertemukan *lender* (pendana) dan *borrower* (peminjam). Perusahaan *fintech* memfasilitasi pertemuan pendana dengan peminjam dalam bentuk aplikasi secara *online* sehingga setiap transaksi yang dilakukan adalah *real time*. Perusahaan *peer to peer lending* juga memastikan adanya jaminan keamanan kepada para nasabahnya dengan melakukan pengawasan antara pendana dan peminjam. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Adanya skema tersebut memberikan dampak akses pinjaman yang semakin mudah dan juga akan terus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Kelebihan dari *fintech lending* ini adalah adanya kemudahan dan kecepatan transaksi dibandingkan dengan transaksi melalui bank (Wajuba *et al*, 2021).

**Tabel 1.1 : Tabel bunga yang di atur oleh Bank Indonesia**

No.	Alternatif Pembiayaan	Bunga	Jangka Waktu Pinjaman	Agunan/Jaminan
1.	<i>Financial Technology (FinTech)</i>	11,3%	1-24 Bulan	Tidak Ada
2.	Bank Umum	14,75%	12-84 Bulan	Ada
3.	Pegadaian	15%	6-36 Bulan	Ada
4.	Bank Pengkreditan Rakyat	17,35%	12-60 Bulan	Ada
5.	Koperasi Simpan Pinjam	15,85%	3-36 Bulan	Ada

Sumber : Bank Indonesia dan OJK

Berdasarkan Gambar tabel bunga, jangka waktu pinjaman, dan agunan *P2P Lending* lebih unggul dibandingkan keempat alternatif pembiayaan lainnya, karena menawarkan bunga yang lebih kecil dan tidak membutuhkan agunan dalam persyaratan kredit. Jangka waktu pinjaman yang diberikan kepada peminjam relatif lebih singkat dibandingkan dengan keempat alternatif lainnya. Secara keseluruhan dapat disimpulkan, *P2P Lending* lebih unggul dibandingkan alternatif pembiayaan lainnya yang berada dalam tabel tersebut (Muhammad Renaldi, 2020).

**Tabel 2.1 : Penyaluran dana Bank dan *Fintech Peer to Peer Lending*.**

	2016	2017	2018	2019	2020
Bank	74.313.998	81.918.989	89.087.597	95.772.066	104.602.107
<i>Fintech P2PL</i>			55.477.442 (Data dari jun-des)	502.563.240	855.582.521 (Data dari jan-jul)

Sumber : Website Ojk, data dan statistik)

Menurut data tersebut sebenarnya saat ini minat masyarakat untuk melakukan transaksi menggunakan *fintech* cukup banyak dibandingkan dengan bank umum.

Dalam penyaluran kredit pinjaman *peer to peer lending* memiliki mekanisme dan manajemen risiko sebagaimana surat edaran OJK nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang tata kelola dan manajemen risiko pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi (Wajuba *et al*, 2021). Selain itu, ada pula risiko pembiayaan macet (kredit). Risiko kredit merupakan risiko yang sering terjadi dalam bank. Hal ini disebabkan karena kredit merupakan kegiatan yang mendominasi dalam penggunaan dana bank

dimana sekitar 70%-80% dana disalurkan melalui kegiatan ini. Terkhusus *fintech* dengan skema *P2PL*, resiko pembiayaan bermasalah akan lebih tinggi, sebab tidak memungkinkan memeriksa *track record* calon debitur, tidak secara langsung bertatap muka atau setidaknya menggunakan prinsip *5C* (*Character, Capital, Colleteral, Condition of Economic & Capacity*). Prinsip *Know Your Costumer* (*KYC*) menjadi hal yang amat penting, jika beroperasi pada kegiatan pembiayaan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika credit scoring yang digunakan buruk, lending standar yang longgar, rendahnya *collection* dan tanpa agunan. Untuk itu manajemen risiko sangat diperlukan demi kelangsungan operasional (Darmawan *et al*, 2019).

Di tengah berkembang pesatnya *fintech lending* khususnya *peer to peer lending* saat ini masih terdapat kekurangan penelitian terutama penelitian tentang dampak serta efek kemunculan *peer to peer lending* di Indonesia terhadap perekonomian secara nasional. Padahal potensi finansial teknologi khususnya yang bergerak dalam bidang pembiayaan atau lending sangat berpengaruh besar terhadap berbagai sektor. Seperti pada sektor keuangan, sektor riil dan pasar modal. Harapan kedepan *financial technology* khususnya *peer to peer lending* akan semakin tumbuh dan berkembang, meningkatkan jumlah pendanaan di berbagai wilayah, meningkatkan kecepatan dan perputaran pendanaan serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan maka hal ini akan membantu stabilitas sistem keuangan, bahkan akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi Indonesia di kawasan Asean dan global (Wajuba *et al*, 2021).

Namun demikian, berdasarkan masalah dan potensi teknologi finansial khususnya *peer to peer lending*, masih jarang dilakukan penelitian mengenai *fintech peer to peer lending*. Maka penulis melakukan penelitian dan pembahasan dengan judul **“Pengaruh *Fintech*, Implementasi *Fintech*, dan Manajemen Risiko Kredit *Fintech Peer to Peer Lending* Terhadap Penyaluran Pembiayaan UMKM”** dengan berfokus pada memperkenalkan pembiayaan yang lebih mudah, efisien dan tingkat manajemen risiko pada pembiayaan *fintech P2P Lending*.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Berfokus pada ada nya pengaruh *fintech* dikalangan UMKM.
2. Berfokus pada pengimplementasian cara kerja *fintech* terhadap UMKM.
3. Berfokus pada manajemen risiko kredit *P2PL* terhadap penyaluran pembiayaan UMKM.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *fintech* terhadap UMKM di masa saat ini ?
2. Bagaimana pengaruh implementasi *fintech* kepada UMKM ?
3. Bagaimana pengaruh pengendalian manajemen risiko kredit pada *fintech P2PL* terhadap penyaluran pembiayaan UMKM ?

### 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk melihat pengaruh *fintech peer to peer lending* pada pembiayaan khususnya UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh implementasi *fintech* kepada UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh manajemen risiko kredit *fintech P2PL* dalam penyaluran pembiayaan terhadap UMKM.

### 1.5 Manfaat Penelitian

#### a. Teoritis

Penelitian ini diharap dapat menambah wawasan untuk mengetahui perkembangan *financial technology* terutama pada pinjaman *P2P Lending* dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait peran *fintech* untuk orang dapat memilih pembiayaan melalui *fintech* dengan benar.

#### b. Praktis

##### 1. Bagi perusahaan *fintech*

Informasi tersebut dapat digunakan sebagai ide masukan dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif.

##### 2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang masih belum mengetahui manfaat dari *fintech* karena akan memberikan informasi mengenai faktor-faktor dalam memilih layanan *P2P Lending* dalam melakukan peminjaman modal.

##### 3. Bagi pemerintah

Informasi tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengatur kebijakan-kebijakan mengenai pinjam meminjam uang melalui *P2P Lending*.